

**PERBANDINGAN PUTUSAN HAKIM MENGENAI PEMIDANAAN KDRT DENGAN
PENGANIAYAAN BIASA ATAS PELAKU NIKAH SIRI ANTARA PUTUSAN NOMOR
360/PID.SUS/2020/PN MLG DAN PUTUSAN NOMOR 1683/PID.B/2017/PN BKS**

Adelya Puspita Sari

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jl. MT. Haryono No.193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249
E-mail : adelyapuspita89@gmail.com

ABSTRACT

The household is not just a place to live together but can be symbolized as a safe place, reassuring the soul, is a comfortable place for people who want to live happily and peacefully. When a household problem cannot be resolved properly, an unethical method arises, namely by using violence. Acts of domestic violence usually involve perpetrators and victims among family members in the household. Based on these problems, several problem formulations can be formulated, namely, how to consider the comparison of judges' decisions in deciding decisions on ordinary persecution with domestic violence against unregistered marriages. This research uses a normative juridical approach. It is descriptive analysis.

Keywords: *domestic violence, judge's decision, unregistered marriage*

ABSTRAK

Rumah tangga bukan hanya sekedar tempat tinggal bersama tetapi bisa dilambangkan sebagai tempat yang aman, menentramkan jiwa, merupakan tempat yang nyaman bagi orang yang ingin hidup bahagia dan tentram. Ketika dalam sebuah permasalahan rumah tangga tidak dapat diselesaikan secara baik, timbul cara yang tidak beretika yaitu dengan cara menggunakan kekerasan. Tindak kekerasan dalam rumah tangga biasanya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yaitu, bagaimana pertimbangan perbandingan putusan hakim dalam memutuskan putusan penganiayaan biasa dengan Kekerasan dalam rumah tangga terhadap nikah siri. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Bersifat deskriptif analisis.

Kata kunci : kekerasan dalam rumah tangga, putusan hakim, pernikahan siri

PENDAHULUAN

Pernikahan menurut istilah bahasa Indonesia, yang berasal dari kata “nikah” yang artinya mengumpulkan, saling memasukkan¹. Sedangkan pernikahan menurut istilah bahasa Arab, yang berasal dari kata nikkah (bahasa Arab: النكاح) yang artinya perjanjian perkawinan atau persetubuhan. Pernikahan dapat disebut perkawinan, yang berasal dari kata “kawin” menurut

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

bahasa artinya membentuk suatu keluarga dengan lawan jenis dengan melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.

Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan yaitu : “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”²

Terjalannya ikatan lahir dan batin merupakan kunci dalam membina keluarga yang bahagia dan kekal. Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dapat diartikan bahwa pernikahan itu haruslah berjalan seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja terkecuali kematian. Pemutusan karena sebab-sebab lain diperbolehkan tetapi ada suatu pembatas yang ketat. Sehingga pemutusan yang berbentuk perceraian adalah jalan terakhir.

Masyarakat di Indonesia pada umumnya pernikahan secara sah menurut agama atau yang sering disebutkan nikah siri dan pernikahan yang sah dimata hukum. Nikah siri adalah suatu pernikahan yang sah secara agama namun tidak memiliki kekuatan hukum. Pernikahan secara siri ini tidak dianjurkan kepada masyarakat alasannya, meski nikah siri sah secara agama, namun tidak adanya kekuatan secara hukum maka baik istri maupun anaknya kelak berpotensi menderita kerugian akibat pernikahan tersebut. Kerugian istri maupun anak kehilangan haknya, seperti harta warisan, nafkah, dan lain-lain bila terjadi sesuatu dikemudian hari tidak memiliki kekuatan secara hukum.

Sedangkan, Perkawinan Menurut hukum dapat dianggap sah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan menurut hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Adanya pernikahan tersebut timbul yang namanya sebuah keluarga yang membangun rumah tangga. Rumah tangga adalah suatu perkumpulan yang terdiri satu atau lebih orang yang mendiami tempat tinggal secara bersama-sama dan juga berbagi makanan dari satu dapur. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan syarat sahnya perkawinan adalah ³:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

² Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1.

³ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 1 jo.

Dapat disimpulkan bahwa perkawinan dapat dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sudah jelas mutlak. Kalau tidak, maka pernikahan tersebut tidak sah.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam telah memberikan jawaban secara cukup agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat yang menganut agama Islam, maka setiap perkawinan harus dicatat seperti yang dimaksud pada pasal 5 ayat 1 kompilasi hukum Islam dilaksanakan di hadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat, jika hal itu tidak dilakukan maka pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (nikah siri). Dalam pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan “hanya” dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Dengan begitu mencatatkan perkawinan adalah sebuah keharusan dan kewajiban bagi mereka yang akan melakukan perkawinan. Namun dalam pasal 7 ayat (2) dan seterusnya dimungkinkan bagi mereka membuktikan perkawinannya dengan akta nikah dapat mengajukan “itsbat nikah” ke Pengadilan Agama. Pencatatan ini tidak ada hubungannya dengan keabsahan perkawinan, hanya saja perkawinan itu tidak memiliki kekuatan hukum yang tentunya harus dibaca dalam hubungan dengan persoalan keperdataan bukan dengan hukum Islam.

Rumah tangga bukan hanya sekedar tempat tinggal bersama tetapi bisa dilambangkan sebagai tempat yang aman, menentramkan jiwa, merupakan tempat yang nyaman bagi orang yang ingin hidup bahagia dan tentram. Setiap orang yang berumah tangga, pada umumnya mendambakan kehidupan yang bahagia dan harmonis. Namun nyatanya, tidak semua kehidupan berumah tangga seseorang berlangsung harmonis. Setiap orang memiliki perbedaan karakter maupun sifat lalu dipersatukan berkumpul bersama-sama yang kemudian muncullah sebuah perbedaan pendapat maupun sebuah permasalahan yang ada didalam rumah tangga. Ketika dalam sebuah permasalahan rumah tangga tidak dapat diselesaikan secara baik, timbul cara yang tidak beretika yaitu dengan cara menggunakan kekerasan.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga biasanya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga tersebut. Ada banyak bentuk kekerasan dalam rumah tangga, contohnya kekerasan berupa fisik dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Tindak kekerasan pada rumah tangga biasa menimpa siapa saja, tidak dibatasi oleh status sosial, tingkat pendidikan ataupun suku bangsa. Kekerasan dapat terjadi dimana saja dan cenderung semakin meningkat.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat dimaknai dalam bentuk penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan (fisik, psikis, emosional, seksual, penelantaran) yang dilakukan untuk mengendalikan pasangan atau anggota keluarga yang menetap didalam suatu lingkup rumah tangga. Ketika muncul suatu kekerasan maka terjadinya dua hal sekaligus yaitu penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan penyalahgunaan kepercayaan (*abuse of trust*), bentuk kekerasan ini terjadi dalam hubungan yang berlanjut yang artinya memunculkan ketergantungan dan kerentanan pada pihak korban. Secara jelas, kekerasan dalam rumah tangga tersebut tertuju pada bentuk-bentuk kekerasan seperti pemerkosaan atau kekerasan seksual lainnya terhadap istri maupun anak. Bentuk lainnya, seperti pemukulan atau penyiksaan baik secara fisik maupun psikis /verbal, dan dalam berbagai bentuk yang dilakukan seseorang terhadap istri/suami, anak didalam rumah tangga.

Korban yang sering terjadi itu pada kaum wanita/ istri karena wanita dianggap tidak memiliki kekuatan secara fisik, dianggap lemah ketika mengalami kekerasan terhadap dirinya. Termasuk anak-anak yang rentan terhadap kekerasan yang dilakukan disekitarnya. Tindak KDRT di Indonesia dalam rentang waktu yang panjang cenderung sering ditutupi oleh korban sehingga sangat jarang terungkap secara umum. Akibatnya, ia lebih merupakan kejadian sederhana yang kurang menarik ketimbang faktor sosial yang seharusnya dapat menjadi perhatian khusus dan penanganan yang sungguh-sungguh dari masyarakat dan pemerintah.⁴

Di tahun 2004 merupakan tahun trobosan karena agar untuk memperbaiki kekerasan dalam rumah tangga tersebut pada tanggal 22 September 2004 terkait penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Secara filosofis, pembentukan Undang-Undang PKDRT untuk melindungi wanita atau ibu rumah tangga dari kekerasan dalam rumah tangga.⁵ UU PKDRT menyebutkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan segala jenis kekerasan secara fisik maupun psikis yang dilakukan oleh anggota keluarga seperti yang dilakukan oleh suami terhadap istri maupun anaknya, ataupun yang dilakukan ibu terhadap anaknya atau sebaliknya. Kekerasan dalam rumah tangga dapat menimpa siapa saja seperti ibu, bapak, istri, anak maupun pembantu rumah tangga.

⁴ Sabungan Sibarani, *Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)* <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/download/66/13>

⁵ Rodliyah, Salim HS, *Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hal.242.

Bentuk wujud kepedulian pemerintahan Indonesia atas banyaknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan disahkannya Undang-Undang no.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga berbagai bentuk tindak pidana secara jelas dan tegas yang mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Banyak sekali kasus kekerasan di Indonesia yang tidak melaporan kepada polisi untuk ditindak lanjuti sebagaimana semestinya, dan makin sedikit lagi yang diproses dalam Peradilan pidana.

Dengan adanya Undang-Undang yang khusus mengatur tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga yaitu Undang-Undang no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini dapat memberikan perlindungan bagi para korban dan dengan adanya Undang-Undang tersebut dapat menjadi suatu peringatan bagi para calon pelaku bahwa perbuatan kekerasan dalam rumah tangga dapat dikenakan pidana.

Rumusan masalahnya yaitu yang pertama pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan penganiayaan Biasa dengan pembedaan KDRT terhadap nikah siri, dan yang kedua Bagaimana perbandingan putusan hakim mengenai pembedaan KDRT Dengan penganiayaan biasa terhadap pelaku nikah siri.

Dalam penulisan jurnal ini penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normative. Metode penelitian ini menggunakan bahan pustaka atau data normative yang dilakukan dengan mengutamakan cara meneliti pada data sekunder dibidang hukum yang mencakup bahan primer dan sekunder melalui teknik pengumpulan berupa studi kepustakaan. Penelitian hukum penulisan ini dilakukan dengan menggunakan Bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat mencakup dari : Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah di amandemen Kompilasi hukum islam.

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang pada dasarnya menjelaskan isi mengenai bahan hukum primer seperti hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku, pendapat para sarjana, makalah, artikel, jurnal ilmiah yang berhubungan dengan upaya bank terkait lelang tanah terhadap hak tanggungan. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terkait bahan hukum primer dan bahan sekunder terdiri dari : Kamus Umum Bahasa Indonesia , Kamus Inggris Indonesia , Kamus Hukum , dan Ensiklopedia.

Metode untuk menganalisis data menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan kemudian dianalisis secara kualitatif yang bertujuan untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya dijadikan dalam bentuk laporan penelitian. Metode kualitatif ini dilakukan guna mendapatkan data yang bersifat deskriptif analitis, yaitu data-data yang akan dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian dikelompokkan dan diteliti sesuai dengan permasalahan dalam penelitian. Hasil dari pengelompokan dan penelitian selanjutnya di sistematisasikan, diurutkan secara sistematis bahan hukum kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan.

Sifat penelitian dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis, deskriptif deskriptif merupakan usaha penyampaian gejala-gejala di dalam aspek yang diselidiki agar jelas keadaan dan kondisinya secara lengkap. Sedangkan analisis merupakan usaha menyelesaikan masalah dengan persamaan dan perbedaan gejala yang ditemukan tersebut, mengukur sudut pandang suatu gejala, menetapkan standar, menetapkan hubungan antara gejala-gejala yang ditemukan dan lain sebagainya.

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Putusan Penganiayaan Biasa Dengan KDRT Terhadap nikah siri .

Mahkamah Agung RI sebagai badan tertinggi dalam pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi empat badan peradilan, dibawahnya telah menentukan bahwa putusan hakim haruslah mempertimbangkan dari segala bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis.

Aspek yuridis merupakan aspek yang utama dengan berpatukan pada Undang-Undang yang berlaku. Hakim sebagai penerapan dari Undang-Undang harus memahami dan mencari Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim juga harus memikirkan dan menilai apakah Undang-Undang itu adil, ada manfaatnya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan. Karena salah satu tujuan dari hakim adalah unurnya menciptakan keadilan.

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan hakim berguna bagi terdakwa untuk kepastian hukum terkait statusnya.

Hakim harus mempunyai pertimbangan secara yuridis. Hakikat dari pertimbangan yuridis adalah pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Berikut ini merupakan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Adapun pertimbangan- pertimbangannya:

1) Putusan hakim terhadap kasus nomor 360/PID.SUS/2020/PN.MLG

Terdakwa H adalah suami dari korban C yang menikah secara siri didakwa oleh penuntut umum dengan sengaja melakukan perbuatan penganiayaan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan serta dibebani biaya perkara dan subsidair dia terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan penganiayaan, dilakukan terdakwa H terhadap istrinya C.

Kasus ini bermula ketika pada hari Rabu tanggal 29 januari 2020 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan januari 2020, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Sultan Agung, Gg. Stadion Barat, Kel.Sisir, Kec.Batu, Kota Batu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Awalnya terdakwa dan saksi C bertemu ditempat yang sudah dijanjikan dan lalu terdakwa masuk ke dalam mobil saksi C, selanjutnya terdakwa H dan juga saksi C mengobrol , di tengah-tengah obrolah terjadilah percekocokan antara terdakwa dengan saksi C terkait permasalahan anak, pada saat itu saksi C berkata “KALAU BEGINI TERUS KEADAANNYA MENDING DULU TIDAK USAH ADA ANAK”, lalu saksi C mendorong kepala anak saksi sebanyak 1 (satu) kali Yang pada saat itu berada di dalam mobil juga, selanjutnya terdakwa berkata “ OJOK NGEPLAK ANAKKU”, kemudian terdakwa langsung memukul kepala bagian kiri saksi C dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi terbuka sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi C berusaha menghindar dengan cara keluar dari mobil, lalu saat keadaan sudah tenang saksi C meminta terdakwa untuk meninggalkan saksi. Selanjutnya saksi C pulang ke rumah dan lalu menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Siti, lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batu untuk ditindaklanjuti.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi C mengalami luka-luka sebagaimana dinyatakan dalam surat Visum Et Repertum Nomor: R/22/1/2020/VER tanggal 29 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dany Satriya, dokter pada RS. Bhayangkara Hasta Brata Batu.

Sesuai dengan apa yang didakwakan oleh penuntut umum, maka penuntut umum dalam persidangan harus mampu membuktikan hal-hal yang sudah didakwakan dalam tuntutan dengan didukung oleh beberapa alat bukti.

Terhadap dakwaan tersebut, penuntut umum sudah melengkapi dengan surat Visum Et Repertum dari dokter dan untuk menguatkan dakwaannya penuntut umum di persidangan juga mengajukan 3 (tiga) saksi yang dalam memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi C (Korban), saksi Siti, dan saksi Nanda.

Hal – Hal yang dapat memberatkan terdakwa adalah:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi C terluka.

Hal – Hal yang dapat meringankan terdakwa adalah:

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesal,
- Setelah kejadian pemukulan, terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi C serta keluarganya,
- Terdakwa berjanji akan menafkahi anak serta saksi C meskipun nantinya hubungan terdakwa dengan saksi C akan berakhir.

Berdasarkan Fakta-fakta hukum di persidangan dan terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa dia mengakui atas perbuatan yang didakwakan kepadanya maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam dakwaan penuntut umum pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan pada diri terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan dijatuhkannya pidana, maka majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa H terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan.

Menurut Analisis Penulis:

Berdasarkan putusan perkara No.360/PID.SUS/2020/PN.MLG, hakim menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa bahwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan

sebagaimana telah diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP. Menurut pandangan penulis, penerapan hukum Yang terdapat dalam perkara ini telah tepat dan benar. Hal ini karena ketentuan pidana yang yang diterapkan di pasal 351 ayat (1) pada putusan No.360/PID.SUS/2020/PN.MLG telah mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam kasus ini memang pelaku dan korban adalah suami isteri tetapi mereka tidak tinggal bersama dikarenakan pernikahannya secara siri dan korban sehingga dalam kasus ini lebih memenuhi unsur-unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP dari pada unsur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bunyi pasal 351 pada ayat (1) adalah “penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”

Adapun Unsur-Unsur yang terdapat dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

- 1) Barang siapa:
- 2) Melakukan Penganiayaan

Tentang Unsur ke-1 Barang Siapa akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa arti dari “barang siapa” menurut ilmu hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hikum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas sengaja perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, dipersidangan terdakwa H mengakui dan membenarkan bahwa ia terdakwa adalah benar beridentitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampumenjawab pertanyaan Majelis dengan baik,

Menimbang, bahwa dengan demikian, subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah benar terdakwa yang secara nyata dan jelas telah mengakuinya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

Tentang Unsur ke-2. Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan diuraikan Mengenai pengertian penganiayaan dalam pasal 351 KUHP, R susilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar komentarnya lengkap pasal demi pasal, mengatakan bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu, menurut Yurisprudens maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan, rasa sakit, atau luka menurut alinea 4 pasal ini masuk dalam pengertian yaitu sengaja merusak kesehatan oorang

2) Putusan Hakim kasus nomor 1683/PID.B/2017/PN.BKS

Terdakwa Syamsir Alam Bin H. Nunci adalah suami dari korban Erni Maryani yang menikah secara siri didakwa oleh penuntut umum dengan sengaja melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dan diancam dalam pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004, yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan serta dibebani biaya perkara dan subsidair dia terdakwa Dengan sengaja melakukan perbuatan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan terdakwa Syamsir Alam terhadap istrinya Erni Maryani.

Kasus ini bermula terdakwa Syamsir Alam Bin H. Nunci sekira pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 pukul 13.00 WIB atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat dijalan Kp. Bojong Sari Rt.005/001 Kelurahan Jatiasih Kota Bekasi atau setidaktidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Bekasi yang berwenang memaksa dan mengadili, yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

Awalnya Bahwa berawal dari hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 pukul 13.00 WIB bertempat dijalan Kp. Bojong Sari Rt.005/001 Kel. Jatisari, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi saksi Erni Maryani pamit kepada terdakwa Syamsir Alam Bin H. Nunci untuk keluar rumah membeli makanan, tetapi terdakwa Syamsir Alam Bin H. Nunci melarangnya. Namun tanpa ijin saksi Erni Maryani tetap keluar rumah. Sesampainya saksi Erni Maryani dirumah melihat teras rumahnya berantakan ada bambu, lalu saksi Erni Maryani merapikan teras rumah lalu sambil berkata “biasa banget apa apa berantakin mulu, emang gak capek apa yang ngerapiin” mendengar ucapan saksi Erni Maryani tersebut lalu terdakwa Syamsir Alam Bin H. Nunci emosi, lalu terdakwa Syamsir Alam langsung mengambil 1 (satu) buah Helm berwarna Hitam yang bertulisan Honda lalu memukulkan ke arah saksi Erni Maryani, lalu helm tersebut dilemparkan kearah saksi Erni Maryani dan mengenai dada

saksi, lalu terdakwa Syamsir Alam mengambil 1 (satu) potong bambu yang berukuran 1,5 (satu koma lima) meter, lalu dengan menggunakan tangan kiri terdakwa menarik rambut saksi Erni Maryani sampai masuk kedalam rumah dan menjatuhkan saksi Erni Maryani kekasur, lalu dengan menggunakan tangan kanan terdakwa Syamsir Alam memukul saksi Erni Maryani bekal-kali menggunakan potongan bambu yang berukuran 1,5 (satu koma lima) meter kearah kepala dan tubuh saksi Erni Maryani sehingga rahang saksi Erni Maryani mengeluarkan darah lalu terdakwa Syamsir Alam berkata “Bangun lo cuci muka, wajah lober darah, gua matiin lo sekalian” lalu saksi Erni Maryani ke kamar mandi untuk membersihkan wajahnya, lalu terdakwa Syamsir Alam keluar rumah membeli obat, setibanya terdakwa dirumah langsung mengobati Erni Maryani, kemudian sekitar pukul 14.00 pada saat terdakwa Syamsir Alam tidur, saksi Erni Maryani langsung keluar rumah dan pergi kerumah orang tua saksi Erni Maryani dan melaporkan Kejadian tersebut ke polsek Jatiasih.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Erni Maryani mengalami luka-luka sebagaimana dinyatakan dalam surat Visum Et Repertum Nomor 056/RSKHjVER/2017 dari Rumah Sakit Kartika Husada Jati Asih yang ditandatangani oleh Dr.Hadiyanto Tiono.

Sesuai dengan apa yang didakwakan oleh penuntut umum, maka penuntut umum dalam persidangan harus mampu membuktikan hal-hal yang sudah didakwakan dalam tuntutananya dengan didukung oleh beberapa alat bukti. Terhadap dakwaan tersebut, penuntut umum sudah melengkapi dengan surat Visum Et Repertum dari dokter dan untuk menguatkan dakwaannya penuntut umum di persidangan juga mengajukan 2 (dua) saksi yang dalam memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi Erni Maryani (Korban) dan saksi Masdar.

Hal-Hal yang dapat memberatkan terdakwa:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-Hal yang dapat meringankan terdakwa:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya,
- Terdakwa mengakui perbuatannya,
- Terdakwa menyesali perbuatannya,
- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan.

Menurut Analisis Penulis:

Berdasarkan putusan perkara No.1683/PID.B/2017/PN.BKS, hakim menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa bahwa terbukti melakukan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yakni berupa kekerasan fisik, sebagaimana telah diatur dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Menurut pandangan penulis, penerapan hukum yang terdapat dalam perkara ini sudah tepat dan benar. Hal ini karena ketentuan pidana yang Diterapkan kekerasan dalam rumah tangga pada putusan no.1683/PID.B/2017/PN.BKS telah mengacu pada Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berikut bunyi pasal 44 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 Yaitu

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan. Fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 44 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut:

- 1) Barang siapa;
- 2) Yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah Tangga ;

Tentang Unsur ke-1 barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang Siapa” dalam rumusan pasal tersebut adalah untuk menunjukkan subyek hukum didalam KUHP, yaitu ORANG; dalam perkara ini

dimaksudkan dengan “barang siapa” adalah terdakwa : SYAMSIR ALAM Bin H. NUNCI, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan ternyata sesuai dengan identitas terdakwa di dalam surat dakwaan maka berdasarkan fakta ini unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum; Tentang Unsur ke-2, Yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “unsur yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”; bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa padahari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 pukul 13.00 WIB bertempat di Jl. Kp. Bojong Sari Rt.05/01 Kel. Jatisari, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi saksi Erni Maryani pamit kepada terdakwa Syamsir Alam Bin H. Nunci untuk keluar rumah membeli makanan, tetapi terdakwa Syamsir Alam Bin H. Nunci melarangnya. Namun tanpa ijin saksi Erni Maryani tetap keluar rumah. Sesampainya saksi Erni Maryani dirumah melihat teras rumahnya berantakan ada bambu, lalu saksi Erni Maryani merapikan teras rumah lalu sambil berkata “biasa banget apa apa berantakin mulu, emang gak capek apa yang ngerapiin” mendengar ucapan saksi Erni Maryani tersebut lalu terdakwa Syamsir Alam Bin H. Nunci emosi, lalu terdakwa Syamsir Alam langsung mengambil 1 (satu) buah Helm berwarna Hitam yang bertulisan Honda lalu memukulkan ke arah saksi Erni Maryani, lalu helm tersebut dilemparkan kearah saksi Erni Maryani dan mengenai dada saksi, lalu terdakwa Syamsir Alam mengambil 1 (satu) potong bambu yang berukuran 1,5 (satu koma lima) meter, lalu dengan menggunakan tangan kiri terdakwa menarik rambut saksi Erni Maryani sampai masuk kedalam rumah dan menjatuhkan saksi Erni Maryani kekasur, lalu dengan menggunakan tangan kanan terdakwa Syamsir Alam memukuli saksi Erni Maryani bekal-kali menggunakan potongan bambu yang berukuran 1,5 (satu koma lima) meter kearah kepala dan tubuh saksi Erni Maryani sehingga rahang saksi Erni Maryani mengeluarkan darah lalu terdakwa Syamsir Alam berkata “Bangun lo cuci muka, wajah lober darah, gua matiin lo sekalian” lalu saksi Erni Maryani ke kamar mandi untuk membersihkan wajahnya, lalu terdakwa Syamsir Alam keluar rumah membeli obat, setibanya terdakwa dirumah langsung mengobati Erni Maryani, kemudian sekitar pukul 14.00 pada saat terdakwa Syamsir Alam tidur, saksi Erni Maryani langsung keluar rumah dan pergi kerumah orang tua saksi Erni Maryani dan melaporkan kejadian tersebut ke polsek Jatiasih.

Menimbang, bahwa ini diperkuat oleh keterangan saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk yang ada, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat “Unsur Yang Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup rumah tangga” telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur tindak pidana pasal 44 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dalam dakwaan pertama penuntut umum telah terbukti menurut hukum.

B. Perbandingan Putusan Hakim Mengenai Pemidanaan KDRT Dengan Penganiayaan Biasa Terhadap Pelaku Nikah siri.

- 1) Putusan Nomor 360/PID.SUS/2020 dengan putusan Nomor 1683/PID.B/2017.
 - a. Kasus terdakwa H dan saksi C putusan nomor 360/PID.SUS/2020
 - Pernikahan terdakwa H dengan Saksi C tidak tinggal dalam satu rumah,
 - Melakukan kekerasan tersebut di dalam mobil,
 - Melakukan kekerasan dengan tangan kosong,
 - Hasil putusan hakim terdakwa H dikenakan pasal tindak pidana melakukan penganiayaan pasal 351 ayat (1) KUHP dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
 - b. Kasus terdakwa Syamsir Alam dan saksi Erni Maryani putusan Nomor 1683/PID.B/2017.
 - Pernikahan terdakwa Syamsir Alam dengan saksi Erni Maryani tinggal dalam satu rumah,
 - Melakukan kekerasan tersebut di teras rumah dan didalam rumah,
 - Melakukan kekerasan tersebut dengan 1 (satu) buah helm berwarna hitam dengan bertuliskan Honda dan 1 (satu) potong bambu yang berukuran 1,5 (satu koma lima) meter.
 - Hasil putusan hakim terdakwa Syamsyir Alam diancam dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dengan menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan.
- 2) Putusan Nomor 360/PID.SUS/2020 dengan putusan Nomor 1683/PID.B/2017.
 - a) sama melakukan pernikahan secara siri.
 - b) Terdakwa pihak suami melakukan kekerasan terhadap pihak isteri..

2. Perbandingan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana KDRT dengan penganiayaan biasa terhadap nikah siri.

Dalam pemutusan pidana terkait kasus No.360/PID.SUS/2020/PN.MLG hakim memutuskan bahwa terdakwa H dijatuhkan pidana pasal 351 ayat (1) KUHP karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Sedangkan, dalam pemutusan pidana terkait kasus No.1683/PID.B/2017/PN.BKS hakim memutuskan bahwa terdakwa Syamsir Alam dijatuhkan pidana pasal 44 ayat (1) UU No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga . di dalam kedua kasus diatas memang sama-sama melakukan pernikahan secara siri tetapi dalam kasus Syamsir Alam unurnya masuk dalam kategori rumah tangga bahwa sebagaimana diterangkan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut :

- a. Suami, istri dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau.
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Berdasarkan penjelasan dan fakta yang terungkap didalam persidangan bahwa saksi Erni Maryani merupakan istri terdakwa yang tinggal serumah Dengan terdakwa. Hal ini menerangkan bahwa jelas saksi Erni Maryani merupakan bagian dari lingkup rumah tangga sesuai yang di maksudkan dalam ketentuan undang-undang diatas yang terdapat pada poin b.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada perkara nomor 1683/PID.B/2017/PN.BKS telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang mengatur tentang ketentuan pidana kekerasan dalam rumah tangga. Terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal 44 ayat (1) yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan saksi pidana kepada terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Maka terdakwa wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim.

2. Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penganiayaan pada perkara nomor 360/PID.SUS/2020/PN.MLG telah sesuai dengan ketentuan pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal 351 ayat (1) yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut. Maka terdakwa secara wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan pada majelis hakim.

DAFTAR PUSTAKA

PERUNDANG-UNDANG:

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Putusan Hakim pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1683/PID.B/2017/PN.BKS

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Malang Nomor 360/PID.SUS/2020/PN.MLG

BUKU :

Bambang sunggono,1997, Metode Penelitian Hukum,Jakarta;Raja Grafindo

Suratman S.H.,M.H,2015, Metode Penelitian Hukum,Bandung: Penerbit Alfabeta

Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian ilmu hukum, Penerbit Mandar

Rodliyah, Salim HS,2017 Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya, Depok: Raja Grafindo Persada

Amir Ilyas. 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education.

Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.

Andi Zainal Abidin Farid. 1995. *Hukum Pidana I Politik dan Hukum*. SINAR Grafika, Jakarta.

Lamintang, P.A.F. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Andi Hamzah. 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan ke-1, Jakarta: Sinar Grafika.

DINAMIKA

ISSN (*Print*) : 0854-7254 | ISSN (*Online*) : 2745-9829
Volume 28 Nomor 7 Bulan Januari Tahun 2022, 4069-4085

- Roni Wiyanto. 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan ke-II, Bandung: CV Mandar Maju.
- E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Storia Grafika,).
- Leden Marpaung. 2008, *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Adami Chazawi. 2014, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I; Stelsel Pidana, TeoriTeori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Cetakan ke-8, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Eddy O. S. Hiariej. 2015. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Muslan Abdurrahman. . *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. (Malang: UMM pres).
- Muladi. 2000, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro
- Dwi, Putri, Ika, 2009. *Kajian Viktimologis Terhadap Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Makassar : Fak. Hukum. Universitas Hasanuddin
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana (Komentar Atas Pasal-Pasal Penting dalam KUHP)*, Bandung:tnp,2003

JURNAL :

Terina, Tian 2019, *Keadilan Progresif*, Bandar Lampung, Vol.10 No.2

WEBSITE :

Sabungan Sibarani, *Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*
<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/download/66/13>